

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA

PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN AULA KANTOR KECAMATAN ALUH-ALUH

I. LATAR BELAKANG

- a. Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-aluh pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan akan prasarana yang memenuhi persyaratan baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas;
- b. Pada Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-Aluh di harapkan bisa menghasilkan bangunan yang lebih layak dan bisa membuat kenyamanan untuk masyarakat Kabupaten Banjar khususnya masyarakat di Kecamatan Aluh-aluh.
- c. Tahapan pengawasan pekerjaan sangat diperlukan sekali dalam proses tersebut untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana mutu, biaya, waktu pekerjaan yang kemudian dalam pelaksanaannya diserahkan/ ditugaskan kepada penyedia jasa, yaitu konsultan pengawas;
- d. Konsultan akan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam DPA TA. 2024 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar, yang mana hasilnya nanti mampu memenuhi secara optimal fungsi dan memberikan kontribusi, sehingga akhirnya terlaksana Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-aluh yang representatif sesuai yang telah direncanakan;
- e. Secara kontraktual Konsultan bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa dalam kegiatan operasionalnya. Konsultan akan mendapatkan bantuan dan bimbingan dalam menentukan arah pekerjaan dari Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Pengelola Administrasi dan Pengelola Teknis yang ditunjuk oleh Pengguna jasa, sehingga menghasilkan hasil yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksana pekerjaan Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-aluh yang memuat masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Tujuan pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi ini adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.
- c. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang dimaksud.

III. SASARAN

- a. Meningkatkan atau meoptimalkan Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-aluh agar dapat memenuhi kebutuhan akan prasarana kantor yang memenuhi persyaratan baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitas;
- b) Mendapatkan hasil yang memadai pada sub kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-aluh, sehingga dapat dipakai dalam pedoman dasar dalam rangka optimalisasi fungsi bangunan dan kawasan, dan sebagai acuan dalam tahap pembangunan.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Sub

Kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-Aluh.

V. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-Aluh berasal dari APBD Kabupaten Banjar TA. 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp. 99.897.924 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

VI. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Lingkup Kegiatan

1. Lingkup Sub Kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya Tahun Anggaran 2024.
2. Lingkup Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-Aluh
3. Lingkup Pelayanan (*scope of service*)
Lingkup pelayanan untuk pengawasan teknis untuk optimalisasi bangunan merupakan jenis pekerjaan yang berorientasi pada layanan:
Bidang: Sipil
Sub Bidang: Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung

b. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-aluh dilaksanakan di Kecamatan Aluh-aluh.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Aluh-Aluh ini dalam kurun waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan atau sampai selesai 100%